


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung merupakan instansi pemerintahan yang mempunyai salah satu tanggung jawab yaitu, “Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.” seperti yang tertera dalam Pasal 18 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Oleh karena itu KPU memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga proses pemilihan agar dapat berjalan secara adil, transparan, dan demokratis. Mereka juga mempunyai wewenang dalam berbagai aspek pemilihan, termasuk pencetakan surat suara, pemilihan tempat pemungutan suara (TPS), pendaftaran calon, merekap hasil suara, mengumumkan hasil pemilihan, dan mempersiapkan serta membuat *timeline* pemilihan umum.



Gambar 1 1 Survei LSI 2021

Sumber: Website lsi.or.id

Menurut Lembaga Survei Indonesia pada tahun 2021 menyebutkan terdapat kurangnya informasi seputar pemilu yang diperoleh masyarakat. Hasil dari survei menyatakan sebesar 70% masyarakat membutuhkan lebih banyak informasi seputar pemilu. Kekurangan informasi seputar pemilu dapat menjadi hambatan terhadap proses pemilu, pasalnya dibutuhkan informasi yang terfasilitasi untuk masyarakat dapat berpartisipasi pada proses pemilu. Dengan ini peneliti tertarik untuk menganalisis strategi diseminasi informasi yang dilakukan KPU Kota Bandung pada tahun 2024 dalam upaya memenuhi kebutuhan informasi masyarakat.

Menjelang pemilihan umum tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung mempersiapkan strategi Diseminasi Informasi guna memaksimalkan partisipasi politik pada Pemilu 2024. Seperti halnya, informasi yang juga merupakan komponen penting dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu sebagai makhluk yang hidup dengan bersosialisasi. Banyaknya jenis informasi yang berkembang memudahkan masyarakat dalam mengakses serta mencari data yang mereka butuhkan. Seiring dengan perkembangan zaman, khususnya di bidang teknologi informasi, konsep informasi kini juga mengalami perubahan - perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Tidak dapat disangkal bahwa, amat banyak informasi palsu yang beredar dan memakan para penerima informasi itu sendiri. Sebagai individu yang merupakan penerima informasi tentunya mengharapkan sebuah informasi yang akurat. Informasi yang harus sesuai dengan realita dan dapat dipertanggungjawabkan. Akurasi dari suatu informasi dapat ditentukan apabila informasi yang diterima telah terverifikasi, yakni kebenarannya telah dibuktikan secara independen. Pada dasarnya informasi berisi sekumpulan data yang kemudian diterima dan diolah menjadi sebuah pengetahuan dalam mengambil suatu keputusan saat ini maupun keputusan mendatang Gordon B. Davis (1999). Informasi juga harus selalu *update* atau terbaru agar tetap relevan dari waktu ke waktu. Sesuai maksud dari penggunaannya, informasi harus tersaji secara lengkap dan tepat, sehingga penerima dapat memilih perincian yang sesuai dengan kebutuhannya. Informasi juga harus bermakna jelas, agar mudah dimengerti oleh penerima Zorkoczy (1988).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung selain menyelenggarakan pemilu, juga bertugas dalam menyebarkan informasi secara merata khususnya di Kota Bandung. Melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, upaya menciptakan masyarakat yang lebih melek akan politik dan menyuarakan suaranya pada pemilihan umum. Memperoleh informasi akan pemilu 2024 merupakan hak setiap warga negara, informasi berguna bagi masyarakat untuk membangun pengetahuan dan sebagai bahan penentu keputusan. Diseminasi informasi seputar pemilu 2024 dilakukan guna memfasilitasi kebutuhan informasi masyarakat, sebagai bekal literasi untuk terlibat proses demokrasi. Dengan ini, masyarakat akan mengetahui pentingnya hak suara mereka terhadap sistem negara. Dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat diperlukan strategi komunikasi, mulai dari penerjemah, isi materi yang disampaikan, noise atau gangguan dalam berkomunikasi, media yang digunakan, target audiens, hingga efek yang dihasilkan. Diperlukannya sebuah strategi penyebaran informasi yang matang agar hasil maksimal dan masyarakat turut andil dalam Pemilu 2024.

Tabel 1.1 Tingkat Partisipasi Pemilu di Kota Bandung

No	Pemilu	Tanggal Pemilihan	Tingkat Partisipasi	Tingkat Golput
1.	Pemilihan Legislatif 2014	9 April 2014	77,6%	22,4%
2.	Pemilihan Legislatif 2019	17 April 2019	86,5%	13,5%
3.	Pemilihan Presiden 2014	9 Juli 2014	77,6%	22,4%
4.	Pemilihan Presiden 2019	17 April 2019	86,5%	13,5%

5.	Pemilihan Gubernur 2013	24 Februari 2013	69,77%	30,33%
6.	Pemilihan Gubernur 2018	27 Juni 2018	76,72%	23,18%
7.	Pemilihan Walikota 2013	23 Juni 2013	60,18%	39,82%
8.	Pemilihan Walikota 2018	27 Juni 2018	76,72%	23,18%

Sumber: KPU Kota Bandung

Berdasarkan tabel diatas perbandingan partisipasi Pemilu Kota Bandung, pada pemilihan Legislatif di tahun 2014 tingkat partisipasi sebesar 77,6% dan 2019 dengan partisipasi 86,5%, dalam satu periode pemilihan Legislatif mengalami peningkatan sebesar 19,37%. Pada pemilihan Presiden Tahun 2014 tingkat partisipasi mencapai 77,6% dan pada Tahun 2019 partisipasi pemilih meningkat menjadi 86,5%, selisih tingkat partisipasi Pilpres Tahun 2014 dengan Tahun 2019 adalah 19,37%. Dapat dilihat dalam pemilihan Legislatif dan pemilihan Presiden dari Tahun 2014 memiliki hasil presentase yang sama, begitupun pada pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden di Tahun 2019 memiliki presentase yang konsisten. Selanjutnya pada pemilihan Gubernur Tahun 2013, tingkat partisipasi mencapai 69,77% dan pemilihan Gubernur tahun 2018 dengan persentase 76,72%. Pada pemilihan Gubernur dari Tahun 2013 sampai Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 23,19%. Dalam pemilihan Walikota Tahun 2013 partisipasi Pemilu berada di 60,18% dan pada Tahun 2018 mencapai sebesar 76,72%. Dapat disimpulkan dari tabel diatas, meskipun setiap tahunnya mengalami kenaikan jumlah partisipasi namun jumlah persentase Golput di Kota Bandung masih berada diangka yang masih terbilang tinggi. Hal ini tentunya akan menjadi tugas dan tanggung jawab KPU Kota Bandung dalam mengkaji ulang strategi yang sudah dilakukan

pada Pemilu sebelumnya, dan mengembangkan strategi tersebut dalam proses sosialisasi kepada masyarakat guna menekan kenaikan persentase Golput.

Indonesia merupakan Negara Demokrasi, yang setiap periode atau 5 tahun sekali turut melaksanakan pemilihan umum. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilu didefinisikan sebagai sarana kedaulatan rakyat dalam memilih Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara langsung, bebas, umum, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dilakukannya pemilu adalah menjalakan kedaulatan sebagai rakyat Indonesia, yang mempunyai hak suara serta kewajiban dalam memilih pemimpin yang akan mengatur berjalannya suatu negara, dan melayani berbagai lapisan masyarakat. Pelaksanaan pemilu didalam negara demokrasi khususnya Indonesia, merupakan prosedural wajib dalam membentuk pemerintahan yang demokratis berdasarkan suara rakyat, pemerintahan yang memiliki legitimasi penuh dalam memegang suatu kekuasaan.

Masyarakat Indonesia memiliki peran yang sangat besar berdasarkan dengan konsep demokrasi. Mengutip dari buku Sosiologi Politik Keith Faulks (2012) mengatakan keberhasilan Pemilu dapat diukur dari tingkat partisipasi politik masyarakat sebagaimana hidup di dalam Negara Demokrasi. seperti halnya, partisipasi politik sendiri merupakan keikutsertaan baik individu atau kelompok dalam proses pemusatan kekuasaan pada pemerintahan. Partisipasi dalam Pemilu menjadi perhatian khusus bagi KPU dan pemerintah. Bahwasanya, partisipasi politik dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan dari diselenggarakannya pemilu untuk meraih kepercayaan masyarakat terhadap calon pemerintah. Hal ini akan menjadi bukti nyata atas adanya sistem demokrasi di Indonesia.

Kepercayaan publik terhadap instansi Komisi Pemilihan Umum (KPU) disini menjadi perhatian yang serius dalam Pemilu. Bahwasanya masih banyak masyarakat yang tidak mempercayai kinerja dan keprofesionalan KPU selaku penyelenggara Pemilu, kasus ini diangkat pada Pemilu Tahun 2019 melalui survei

Saiful Mujani *Research and Consulting* (SMRC) (2019). Survei ini akan menjadikan masukan khusus bagi KPU sebagai bahan evaluasi untuk penyelenggaraan Pemilu yang akan mendatang, dimana KPU perlu mengatasi masalah ini untuk mengembalikan kepercayaan publik sebagai instansi yang kredibel. Hasil survei menyatakan sebesar 36% populasi survei menyatakan kurang yakin terhadap KPU sebagai penyelenggara pemilu. Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang menjadikan kurangnya partisipasi pada Pemilu yang terselenggara.

Bentuk transparansi juga merupakan hal yang sangat penting bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat sebagai sarana keterbukaan informasi yang dapat diandalkan kebenarannya. KPU telah menekankan kepada masyarakat terkait keterbukaan informasi dengan menggunakan sistem informasi yang tersedia di website resmi KPU. Bentuk transparansi yang disediakan oleh KPU dan dapat di konsumsi oleh publik meliputi beberapa hal penting seperti Undang-Undang tentang kepelembuan, visi misi KPU, tugas wewenang KPU, data banyaknya kotak suara, surat suara, data rekapitulasi hasil Pemilu dan masih banyak lagi. Masyarakat dapat bebas mengakses data tersebut melalui website resmi KPU untuk membuktikan keabsahan data dan memastikan tidak ada kecurangan atau manipulasi yang dilakukan oleh instansi. Dengan keterbukaan informasi kepada publik dan mendapatkan kepercayaan publik, KPU dapat menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu yang adil dan kredibel.

Informasi seringkali berkaitan dengan istilah yang disebut diseminasi atau sinonim dari penyebaran. Jadi yang dimaksud dari diseminasi informasi adalah sebuah proses dari tersebarnya suatu informasi. Mengutip dari jurnal Pani Apriani, Satropoetro (1990) menyatakan bahwa diseminasi informasi adalah penyebaran pesan yang berisikan fakta, sehingga menciptakan pengertian yang sama dengan pesan yang disebarkan. Dalam penyebaran informasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, yakni bisa dilakukan secara langsung seperti melalui individu kepada individu lainnya, sosialisasi dan berbagai bentuk pertemuan. Informasi juga dapat disebar melalui media seperti koran, buku, majalah, surat, televisi, radio,

internet dan sebagainya. Diseminasi informasi dilakukan dengan tujuan, agar informasi dapat tersampaikan kepada penerima informasi. Hal yang menjadikan fokus dalam dalam penyebaran informasi adalah bagaimana pesan yang akan disampaikan dapat secara efektif sampai kepada penerima informasi. Oleh karena itu, diperlukanya perencanaan dalam komunikasi. Perencanaan komunikasi ini akan bersangkutan dengan program yang dibuat dalam mencapai suatu tujuan.

Pada Pemilu Tahun 2019 terdapat beberapa hambatan yang perlu di jadikan bahan evaluasi terhadap Pemilu Tahun 2024 menurut Arief Budiman selaku Ketua KPU diantaranya adalah, dalam proses rekrut anggota KPU, banyaknya petugas KPU yang kewalahan dalam merekap data Pemilu serentak sehingga meninggal dunia, dan terdapat kesulitan dalam proses pemutakhiran data serta penyebaran barang logistik Pemilu karena kurangnya petugas KPU. Diperlukanya bahan evaluasi pada Pemilu tahun 2019 agar segala hambatan yang terjadi pada Pemilu sebelumnya tidak terulang kembali di Pemilu Tahun 2024 mendatang. Adapun, hambatan ini berguna sebagai perencanaan strategi baru dalam memaksimalkan proses penyebaran informasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024.

Strategi diseminasi informasi merupakan hal yang sangat penting dalam berbagai konteks, khususnya dalam konteks politik. Diseminasi informasi dalam konteks politik yang disajikan secara efektif dapat digunakan dalam mempengaruhi dan meyakinkan audiens untuk meraih kepercayaan publik serta dukungan dari publik akan pemerintahan. Strategi penyebaran informasi merupakan komponen yang memiliki peran penting dalam membangun kesadaran publik, selain itu manfaat dari tersebarnya komunikasi yang efektif adalah dapat mengedukasi publik dengan memberikan pengetahuan baru. Mengutip dari *Politic and Rhetoric* Pureklolon (2018) mengatakan bahwa komunikasi politik merupakan hal yang kompleks, unik dan isinya penuh akan strategi, hal ini juga sudah dibahas sejak 2.300 tahun yang lalu oleh Aristoteles, Aristoteles menyadari bahwa komunikasi politik mempunyai kaitan yang sangat erat dengan manusia sebagai individu yang mempunyai hati nurani dalam membedakan yang baik dengan yang buruk, dan turut

andil dalam mengambil suatu keputusan atas informasi yang telah diterima. Pernyataan ini di Indonesia juga dikuatkan dalam UUD 1945 Pasal 28F yang berbunyi, ” Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Sebab itu strategi diseminasi informasi sangat dibutuhkan KPU Kota Bandung agar memperoleh dan menciptakan masyarakat yang partisipatif seperti yang disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 28F.



Gambar 1.2 Sosialisasi KPU Kota Bandung

Sumber: Instagram @kpkotabandung

Gambar diatas merupakan salah satu bentuk penyebaran informasi yang dilakukan oleh KPU Kota Bandung yaitu melakukan kegiatan sosialisasi dengan mengajak para mahasiswa Universitas Parahyangan nonton bersama film “Kejarlah Janji” dalam rangka memberikan hiburan sekaligus mengedukasi para mahasiswa dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya berpartisipasi politik menjelang Pemilu 2024.



Gambar 1.3 Tahapan Pemilu 2024

Sumber: Website kota-bandung.kpu.go.id

Berikut merupakan gambar dari tahapan Pemilu 2024 yang disusun oleh KPU yang terdiri mulai dari penyusunan peraturan KPU, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, penetapan jumlah kursi dan penetapan Dapil, hingga penetapan hasil pemilu dan pengucapan sumpah/janji oleh kandidat yang terpilih. Tahapan Pemilu 2024 disusun secara sistematis dan terstruktur oleh KPU, sehingga memudahkan publik dalam memperhatikan *timeline* dan mempersiapkan diri jelang Pemilu 2024.

Adapun, penelitian ini didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mizna Muzdalifa R. yang berjudul “Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak Pilih pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Nganjuk”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten nganjuk dalam Upaya meningkatkan partisipasi Pemilu 2019 dan

mengetahui hambatan dalam meningkatkan partisipasi. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah melakukan strategi komunikasi berupa sosialisasi tatap muka, menyebarkan informasi melalui berbagai platform media, menggunakan relawan demokrasi dalam mengajak beberapa segmen masyarakat. Hambatan dalam meningkatkan partisipasi Pemilu di Kabupaten Nganjuk adalah waktu dan kurangnya SDM. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis adalah adanya perbedaan objek, pada penelitian ini objeknya merupakan masyarakat Kabupaten Nganjuk.

Kemudian penelitian kedua yang dilakukan oleh Muhammad Choirullah Pulungan, Mudiwati Rahmatunisa, dan Ari Ganjar yang berjudul “Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2019”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi KPU Kota Bekasi dalam meningkatkan partisipasi pada Pemilu serentak di Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan teori strategi politik milik Schoder (2010) dalam konteks Pemilihan Umum. Hasil dari penelitian ini adalah KPU Kota Bekasi melakukan strategi dengan cara sosialisasi secara masif dan merata melalui relawan demokrasi dan pemanfaatan media sosial. Hal yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada fokus pembahasan, penelitian ini berfokus pada strategi KPU Kota Bekasi cakupannya lebih luas, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah fokus kepada strategi diseminasi informasi KPU Kota Bandung.

Selanjutnya penelitian ketiga yang berjudul “Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Sosialisasi sebagai Upaya untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur” yang disusun oleh Masleka Pratama Putri. Penelitian ini bertujuan dalam menjelaskan peranan KPU untuk meningkatkan partisipasi pada pemilihan Presiden tahun 2014 di Kalimantan Timur. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan penerapan analisis metode milik Miles dan Huberman yaitu proses pengumpulan data, reduksi, menyajikan data dan kemudian penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini

adalah KPU melakukan sosialisasi yang interaktif dengan berbagai jenis metode seperti sosialisasi langsung dan melalui media cetak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dirancang oleh penulis adalah, fokus pada penelitian yang dirancang oleh Masleka hanya berfokus kepada partisipasi dalam pemilihan Presiden saja, sedangkan penelitian ini berfokus pada partisipasi Pemilihan Umum secara keseluruhan mencakup Legislatif, Presiden, walikota, dan Gubernur.

Penelitian selanjutnya yang berjudul “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula” yang disusun oleh Megawati dan Andi Tenri Padang, Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai dalam meningkatkan partisipasi dalam pilkada 2018 di Kabupaten Sinjai khususnya menyerukan para pemuda yang baru saja genap berumur 17 tahun, yang sebelumnya belum pernah mengikuti pemilu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan atau *Field Research*. Hasil dari penelitian ini adalah KPU Kabupaten Sinjai memaksimalkan persiapan mulai dari melakukan monitoring berkala pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Tidak hanya itu KPU Kabupaten Sinjai juga memperluas penyebaran informasi dan memberikan keterbukaan informasi yang dibutuhkan masyarakat pasca pemilu, melakukan kegiatan sosialisasi Pemilu kepada pemilih yang berumur genap 17 Tahun. Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemuda dalam Pemilu adalah rendahnya Pendidikan politik dan sikap tidak peduli dengan sistem kenegaraan karena banyaknya oknum yang tidak bisa dipercaya. Perbedaan pada penelitian adalah objek yang dikaji yaitu pada penelitian ini objeknya merupakan pemilih pemula dan metode penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian lapangan.

Penelitian kelima yang berjudul “Pendidikan Politik dalam Upaya Peningkatan Partisipasi Pemilih jelang Pemilu 2024” yang di susun oleh Bela Sintiya, Alexander Yandra, Arizal, Sudaryanto, dan Dian Riyanita, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses Pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Riau menjelang Pemilu 2024. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan

kualitatif deskriptif. Hasil dari dilakukannya penelitian ini adalah KPU Provinsi Riau membuat program dengan tujuan memberikan Pendidikan politik. Program yang dilakukan adalah program sosialisasi pemilu guna memperluas wawasan masyarakat akan pentingnya ikut serta dalam proses politik. Selain itu hambatan yang dihadapi yaitu masih banyaknya masyarakat yang kurang akan pendidikan politik sehingga mempengaruhi tingkat partisipasi dalam Pemilu. Hal yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah fokus pembahasan penelitian ini mengerucutkan kepada bagaimana KPU Provinsi Riau dalam memberikan Pendidikan politik kepada masyarakat menjelang pemilu 2024.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang diatas yang menggambarkan peran serta strategi diseminasi informasi yang dilakukan oleh KPU menjelang Pemilu mengenai penggunaan hak suara merupakan tanggung jawab yang besar bagi KPU. Diperlukan program yang berkepanjangan atau *Sustain* baik dalam meningkatkan, maupun menekan kenaikan jumlah Golongan Putih (Golput) untuk menciptakan pemerintahan yang *Legitimate*. Dengan ini, peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul “**Analisis Strategi Diseminasi Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung mengenai Penggunaan Hak Suara pada Pemilihan Umum 2024**”. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti akan mengumpulkan data dengan cara wawancara secara mendalam bersama narasumber terkait dan melakukan observasi partisipatif secara langsung untuk memahami dan menganalisis strategi yang akan dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung dalam meningkatkan partisipasi Pemilu.

1.2 Fokus Penelitian

Peneliti akan mengkaji Strategi Diseminasi Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung mengenai penggunaan hak suara pada Pemilihan Umum 2024

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan masalah penelitian yang telah diidentifikasi, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan pengelolaan strategi diseminasi informasi KPU Kota Bandung mengenai penggunaan hak suara pada pemilu 2024.
2. Mengetahui hambatan dari implementasi strategi diseminasi informasi yang dilakukan KPU Kota Bandung.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah dijelaskan, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah:

1. Bagaimana implementasi strategi diseminasi informasi KPU Kota Bandung mengenai penggunaan hak suara pada pemilu 2024?
2. Apa hambatan dari strategi diseminasi informasi yang dilakukan KPU Kota Bandung pada pemilihan umum?

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, peneliti mengharapkan dapat memberikan manfaat berupa ilmu pengetahuan dalam memahami konsep serta strategi diseminasi informasi, khususnya dalam meningkatkan partisipasi pada pemilihan umum dan peneliti berharap agar penelitian ini dapat membantu memberikan referensi terhadap penelitian selanjutnya.

Manfaat Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai referensi bagi KPU selanjutnya yang akan membahas strategi dalam meningkatkan partisipasi pemilu, memberikan data tambahan bagi KPU tentang strategi dalam meningkatkan partisipasi Pemilu, dan membantu KPU Kota

Bandung dalam berinovasi merancang strategi dalam meningkatkan partisipasi Pemilu.

1.6 Waktu dan Periode Penelitian

Peneliti melakukan penelitian ini di Kantor KPU Kota Bandung Prov. Jawa Barat yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No.120, Sukapura, Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat 40211, Indonesia. Peneliti melakukan penelitian ini mulai pada tanggal bulan Oktober Tahun 2023 berikut rinciannya.

Tabel 1.2 Waktu dan Periode Penelitian

No	Tahapan	2023		2024								
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	
1	Persiapan mencari informasi awal, judul dan topik penelitian											
2	Proses pembuatan <i>Research</i> GAP dan Fenomena GAP											
3	Proses penyusunan proposal BAB I											
4	Proses penyusunan proposal BAB II											
5	Proses penyusunan proposal BAB III											
6	Pendaftaran <i>Desk Evaluation</i>											

7	Pengumpulan Data										
8	Pengolahan data										
9	Pendaftaran Sidang Skripsi										
10	Sidang Skripsi										

Sumber: Olahan Peneliti